



PUTUSAN

Nomor 270/Pdt.G/2020/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jusuf Lakoro, S.H.I., M.H dan Idrul Wahid, S.H.I., adalah Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada kantor Hukum "JUSUF A. LAKORO, S.H.I., M.H. & PARTNERS" alamat Perumahan Graha Maya 2 Blok G No.10. Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, dengan Surat Kuasa tanggal 01 Desember 2020 yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Adijah Reni Djou S.H, M.H dan Husin Mahmud, S.H.MH, Keduanya Advokat/Pengacara/ Konsultan Hukum/Konsultan Pasar Modal, berkantor di Law Office Advocate and Legal Consultant RENI DJOU SH MH & Partners, Alamat Jl.durian, Kelurahan Tomulobutao Selatan Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dengan Surat Kuasa tanggal 10 Desember 2020 selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Hal. 1 dari 42 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 270/Pdt.G/2020/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan atau dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Selasa tanggal TANGGAL NIKAH M, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Gorontalo Nomor: XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXX;

2. Bahwa dengan adanya perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

1) ANAK I umur 19 Tahun.

2) ANAK II umur 16 Tahun.

Anak pertama tinggal dan Kuliah di Kota XXXXXXXXXX, Provinsi Sulawesi Utara dan anak kedua sekolah di SMA XXXXXXXXXX tinggal bersama dengan Pemohon, tetapi karena lagi dalam suasana wabah covid-19 dan aktifitas pendidikan belum normal maka kedua anak tersebut sekarang tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX Barat, Kabupaten Gorontalo;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Perumahan Guru di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo sampai dengan Tahun 2007, kemudian pindah ke Perumahan Guru di Desa Bongo Tua, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Boalemo sampai dengan Tahun 2013, dan setelah itu pindah ke rumah XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Boalemo hingga pisah pada Bulan Juli 2019. Sehingga antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama 19 Tahun 3 Bulan;

Hal. 2 dari 42 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Maret 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sebab Termohon mengetahui bahwa Pemohon memiliki perempuan idaman lain yang diakui Pemohon telah berlangsung lama, sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara verbal dan membuat hubungan rumah tangga tidak harmonis lagi;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2019, saat itu Termohon tetap masih saja mengungkit masalah adanya orang ketiga dalam hubungan rumah tangga, meskipun Pemohon telah berusaha meminta maaf dan mengakui kesalahannya, tetapi Termohon tetap mencurigai Pemohon masih memiliki hubungan dengan perempuan tersebut, hingga akhirnya pada saat itu juga Termohon pergi meninggalkan rumah yang ditempati bersama di Rumah XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Boalemo, dan memilih untuk tinggal di rumah keluarganya di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Gorontalo, hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi nafkah Lahir dan Batin;
6. Bahwa setelah hidup terpisah tepatnya Pada bulan Agustus 2019 Pemohon berusaha untuk membuka komunikasi, meminta maaf, serta menyampaikan untuk tidak akan mengulangi perbuatannya kepada Termohon tetapi Termohon tetap pada pendiriannya dan tidak ingin lagi kembali bersama;
7. Bahwa kemudian usaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga tetap masih dilakukan Pemohon sampai dengan bulan April 2020, Pemohon tetap mengajak Termohon untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dan mengajak Termohon berdamai namun Termohon selalu menolak bahkan menghindar dan mengatakan sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangga, hingga harapan Pemohon pupus karena Pemohon saat itu juga mengetahui bahwa Termohon pun telah memiliki pria idaman lain yang tidak lain adalah kerabat dekatnya Pemohon yang ternyata hubungan tersebut juga telah berlangsung lama;

Hal. 3 dari 42 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas kejadian tersebut maka alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon telah Terpenuhi berdasarkan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa; antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
9. Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan Surat Izin Atasan dari Kepala XXXXXXXXXX Kabupaten Boalemo dengan Nomor: XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXX;
10. Bahwa atas sikap dan perlakuan Termohon maka Pemohon berketetapan hati untuk berpisah dari Termohon dan memilih jalan untuk bercerai;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

DALAM KONVENSİ

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Pemohon adalah Aparatur Sipil Negara yang telah mendapat Surat Izin Cerai dari atasannya dalam hal ini Kepala XXXXXXXXXX Kabupaten Boalemo dengan Nomor: XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXX;

Hal. 4 dari 42 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rajabudin, S.H.I) tanggal 15 Desember 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara langsung maupun melalui Kuasanya agar mereka kembali rukun membina rumah tangga, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban konvensi secara tertulis sebagai berikut;

- 1) Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Pemohon, terkecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
- 2) Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Jawaban adalah bagian yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan apa yang tidak dibantah oleh Pemohon merupakan Pembeneran;
- 3) Bahwa sebagaimana point 1 adalah BENAR
- 4) Bahwa sebagaimana point 2 benar punya keturunan 2 orang Anak, Anak yang kedua Mohamad Farhan tinggal bersama Pemohon oleh karena bersekolah di Dekat Rumah Dinas Pemohon dan sejak Maret 2019 sejak covid 19 sudah tinggal bersama Termohon di rumah bersama Pemohon dan Termohon di kel XXXXXXXXXX, Kec XXXXXXXXXX, Kab Gorontalo;
- 5) Bahwa sebagaimana point 3 adalah BENAR
- 6) Bahwa sebagaimana point 4 Tidak Benar sejak 2019 melainkan sejak dari tahun 2017 pemohon suka melakukan kekerasan Fisik terhadap Termohon dan semua ini akan dibuktikan saat sidang Pembuktian.
- 7) Bahwa sebagaimana point 5 adalah TIDAK BENAR, yang BENAR adalah bahwa Termohon bukan mencurigai justru Kejadian ini selalu terulang sampai dengan terjadi gugatan ini Termohon melihat langsung dimana saat sidang

Hal. 5 dari 42 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tanggal 10 desember 2020. saat dipengadilan termohon mengetahui bahwa Pemohon mendadak sakit tidak bisa hadir saat mediasi sehingga sepulang dari persidangan Termohon dan anak-anak datang ke Rumah sakit Aloe sabue dan ketika itulah Pemohon lagi-lagi kepergok bersama wanita lain yang bernama XXXX PNS Di XXXXXXXXXX Propinsi Gorontalo. Tentang di rumah dinas wonggahu. semua akan dibuktikan saat agenda sidang Pembuktian nanti;

8) Bahwa sebagaimana point 6 adalah TIDAK BENAR yang BENAR adalah kata kata Maaf itu hanya DiMulut namun tidak dengan Tindakan ini terbukti sejak tahun 2017 sampai dengan Keporgok diRumah sakit kemarin tgl 10 desember 2020 Perbuatan Termohon tidak berubah.

9) Bahwa sebagaimana point 7 adalah Tidak benar, sebagai istri saya benar benar tidak mengerti dengan cara berpikir Termohon. Saat inipun saya tetap ingin mempertahankan Rumah Tangga ini karena mengingat Anak-anak yang sudah makin dewasa dan butuh bimbingan ekstra dari mama, papanya dan menurut saya yang salah dalam Rumah Tangga ini adalah Termohon yang selingkuh tapi pakaiannya itu dilimpahkan ke orang lain sehingga inilah yang menjadi Pemicu dan alasan Pemohon ingin Menceraikan Termohon,

10) Bahwa Ketika Seorang istri sudah tidak dihargai lagi sebagai seorang istri maka apalah Daya, Hanya ALLAH yang Tahu mana yang benar dan Layak untuk dipertahankan. Keika seorang Suami sudah tidak memberikan Nafkah Lahir dan Bhatin sekeras apa saya Pertahankan Rumah Tangga ini mungkin kecil untuk bisa menggubah keinginan Pemohon. dan apabila itu tetap terjadi maka ada hal-hal yang menjadi kewajiban Pemohon yang harus dia Penuhi antara lain:

Bahwa atas jawaban Termohon konvensi tersebut, Pemohon konvensi mengajukan replik konvensi secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya pemohon hanya akan menjawab jawaban Termohon yang tidak diakui oleh Termohon dalam jawaban;
2. Bahwa pada poin 6 Jawaban Termohon memang benar pada tahun 2017 pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

Hal. 6 dari 42 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan emosi Pemohon memuncak dan tidak terkontrol lagi sehingga terjadi kekerasan fisik yang pada saat itu Pemohon mendorong Termohon dan sempat memukul Termohon pada bagian wajah, tetapi masalah ini telah diselesaikan dengan laporan Termohon di Polsek XXXXXXXXXX dan Pemohon telah membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan Pemohon, sejak saat itu Pemohon tidak pernah lagi melakukan kekerasan fisik terhadap diri Termohon;

3. Bahwa pada poin 7 Jawaban Termohon memang benar apa yang disampaikan Termohon dalam jawabannya dan juga telah diakui Pemohon pada gugatan Pemohon. Kemudian terhadap perempuan idaman lain yang didapati oleh Termohon bersama dengan Pemohon di rumah sakit pada tanggal 10 Desember 2020 juga diakui Pemohon memang benar adanya, tetapi bukan kepergok seperti yang disampaikan Termohon dalam jawabannya, sebab hubungan Pemohon dengan Perempuan tersebut yang baru berlangsung 10 hari memang diketahui keluarga Pemohon dan itu semua dilakukan Pemohon karena saat ini Pemohon sudah tidak ada lagi Istri yang mendampingi Pemohon terutama saat itu Pemohon sakit, sementara saudara Pemohon semuanya sibuk dengan pekerjaan masing-masing, dan tepat dihari Pemohon masuk rumah sakit orang tua (ibu) Pemohon juga akan keluar dari rumah sakit pada pagi harinya, oleh sebab itu tidak ada pilihan lain selain menghubungi perempuan tersebut untuk menjaga dan merawat Pemohon selama di rumah sakit;

4. Bahwa pada poin 8 Jawaban Termohon pada prinsipnya Pemohon sudah berusaha untuk meminta maaf kepada Termohon dan mengakui kesalahan Pemohon, dan jika Termohon menginginkan Pemohon untuk merubah sikap maka Pemohon pun harus merubah sikapnya, sebab permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon pada dasarnya akibat dari kedua belah pihak sudah sama-sama tidak saling menghargai satu sama lain;

5. Bahwa pada poin 9 Jawaban Termohon merupakan alasan yang mengada-ada dan sebagai bentuk pembelaan diri untuk menutupi juga kesalahannya, sebab Pemohon telah mendapati Termohon telah lama berhubungan dengan laki-laki lain yang bernama XXXXXXXXXX tidak lain

Hal. 7 dari 42 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mantan kekasih Termohon sebelum menikah dengan Pemohon, yang juga merupakan kerabat dekat Pemohon (sepupu Pemohon), sehingga walaupun Termohon masih memiliki keinginan untuk kembali lagi dengan Pemohon kenapa baru saat ini disampaikan, padahal saat Pemohon masih memiliki keinginan kuat untuk memperbaiki dan mempertahankan hubungan rumah tangga Termohon justru selalu menolak hingga akhirnya Pemohon mengetahui ternyata juga Termohon telah melakukan hal yang tidak lagi dapat dimaafkan oleh Pemohon;

6. Bahwa dalam hal Termohon telah meninggalkan Pemohon di rumah yang ditempati bersama dan Termohon pula telah didapati berhubungan dengan laki-laki lain sehingga Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, maka patutlah Termohon dapat dikategorikan sebagai istri yang *nusyuz* yang berarti kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Sementara Pemohon meskipun telah melakukan kesalahan dan kelalaian tetapi pemohon telah mengakui kesalahan dan kelalaiannya bahkan tidak pernah melalaikan kewajibannya selama hidup bersama dengan Termohon baik dalam bentuk kewajiban yang bersifat materi (*nafaqah*) maupun non materi seperti *mu'asyarah bil ma'ruf* (menggauli istri dengan baik), kelalaian Pemohon baru dilakukan pada saat Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, begitu pun dengan kewajiban Pemohon terhadap anak-anaknya juga tidak pernah dilalaikan oleh Pemohon;

7. Bahwa pada dasarnya dalam persoalan rumah tangga yang dihadapi Pemohon dan Termohon sudah pada posisi mandeknya kesepakatan antara suami istri, tidak lagi ada titik temu diantara keduanya, masing-masing sudah saling memaksakan kehendaknya sendiri, mencari-cari kesalahan pasangan dan bahkan keduanya lebih banyak mengupayakan terjadinya konflik dari pada mencari jalan keluar untuk kepentingan bersama, sehingga menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian diantara kedua belah pihak yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tidak lagi dapat dihindari;

8. Bahwa dengan demikian secara rasional perkawinan seperti ini sudah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak dan keluarga, bahkan dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan masing-masing maupun

Hal. 8 dari 42 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, oleh sebab itu untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al-dzari'ah*), hukum memberikan solusi jika jalan damai gagal yaitu dengan pembubaran perkawinan atau perceraian melalui putusan Pengadilan, sebab persoalan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dapat dinilai sudah pada puncak masalah yang tidak dapat diselesaikan lagi secara musyawarah, bahkan ikatan batin dalam perkawinan dapat dinilai telah pecah (*broken marriage*) meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada, sehingga Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan uraian Replik Pemohon dan Jawaban atas gugatan Rekonvensi tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta Cq. Majelis Hakim pemeriksa menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primeir:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil replik Pemohon, terkecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa pada dasarnya termohon bertetap padan jawaban termohon;
3. Bahwa pemohon dalam repliknya telah mengakui bahwa ada terjadi kekerasan dalam rumah tangga, adapun alasannya bukanlah alasan pembenar, dan pengakuan tersebut merupakan pengakuan berklausul, sehingga pengakuan tersebut merupakan bukti permulaan bahwa pemohon sebagai tokoh penghancur rumah tangganya sendiri.
4. Bahwa adapun pengakuan pemohon telah meminta maaf atas peristiwa yang telah terjadi dalam rumah tangga, bukan faktor penghapus untuk tidak menjadi problema hukum dalam rumah tangga termohon dan pemohon;

Hal. 9 dari 42 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa adapun replik yang lainnya tidak perlu termohon tanggapi karena hal tersebut tidak benar.

Berdasarkan uraian di atas, maka mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menolak replik Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar :

Apabila pengadilan agama Tilamuta berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

DALAM REKONVENSİ

Bahwa dalam perkara ini Termohon mengajukan tuntutan balik, maka selanjutnya pemanggilan terhadap Pemohon menjadi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sementara Termohon menjadi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik secara tertulis sebagai berikut;

- 1) Bahwa apa yang telah di uraikan pada Jawaban merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- 2) Bahwa Tergugat Rekonvensi yang sangat terdzolimi dalam perkara ini, sehingganya dengan patut Majelis Hakim untuk menilai hak-hak dan Pertimbangkan Putusan ini sebaik-baiknya;
- 3) Bahwa Oleh Karena Penggugat Rekonvensi adalah Istri sah dan Mempunyai Keturunan maka ketika diceraikan talak oleh Tergugat menjalani Rumah Tangga setelah Perceraian Tergugat harus memberikan Uang Mu'tah sebesar 100.000.000 (seratus Juta rupiah) uang ini bukan nilai atau harga dari sebuah Rumah Tangga selama berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi;
- 4) Bahwa selain Mut'ah ada juga kewajiban yang harus dipenuhi yaitu uang Masa Iddah sebesar 50.000.000.(lima puluh juta Rupiah) namun saat mediasi

Hal. 10 dari 42 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta uang Lalai selama pengakuan Pemohon Konvensi dan kesanggupan bahwa sudah 18 bulan tidak memberikan nafkah lahir batin hanya Mampu dan sanggup membayar 27.000.000 (dua puluh tujuh juta Rupiah) ini jumlah yang tidak sesuai apalagi selama ini Penggugat sudah dibebankan hutang Orang Tua Tergugat yang belum dilunasi sejumlah 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah), disisi lain tergugat punya Gaji dan Tunjangan sebagai Kepala seksi kurang lebih berpenghasilan hampir 7.000.000 (tujuh juta rupiah) setiap bulan. selain itu tergugat membebankan biaya Nafkah terhadap salah satu anak kepada Penggugat dengan biaya hidup sebulan 250.000. dan tergugat 250.000. anak adalah tanggung jawab orang tua namun bila berhitung cukupkah sebulan biaya hidup anak ini dengan total 250.000/hari ? dalam khal uang lalai Penggugat inginkan uang yang terhutang agar Tergugat lunasi karena ini adalah bagian dari biaya hidup atau uang Pribadi Penggugat yang diambil dari Pinjaman.

- 5) Bahwa selama Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi belum membayar kewajibannya maka Penggugat keberatan ikrar Talak dilaksanakan.
- 6) Demikianlah Jawaban Termohon Konvensi dan Gugatan Rekonvensi kami sampaikan pada persidangan ini, atas kesempatan yang diberikan diucapkan terima kasih;

Bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat Rekonvensi dalam Replik Tergugat Rekonvensi diatas merupakan satu kesatuan dengan jawaban gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam perkara ini Tergugat rekonvensi memohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat menilai dan mempertimbangkan tingkat persoalan rumah tangga yang dihadapi Pemohon dan Termohon, bukan melihat siapa yang salah dan siapa yang benar atau melihat siapa yang terzholimi atau tidak, sebab upaya memutuskan perkawinan dengan jalan

Hal. 11 dari 42 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai adalah untuk membuktikan apakah rumah tangga ini masih layak dipertahankan atau tidak;

3. Bahwa pada poin 3 gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi yang meminta Tergugat rekonvensi membayar *mut'ah* sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus Juta Rupiah) merupakan permintaan yang sangat tidak rasional dan terkesan hanya untuk mencari keuntungan dari adanya perceraian ini. Penggugat rekonvensi haruslah mengetahui apa substansi dari pemberian *mut'ah* yang pada dasarnya merupakan pemberian oleh suami kepada istri yang dicerainya (cerai talak) agar hati istri dapat terhibur, pemberian itu dapat berupa uang, barang, pakaian, atau perhiasan menurut keadaan dan kemampuan suami yang diberikan dengan penuh kerelaan. Salah satu dasar hukum *mut'ah* terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 236 yang pada intinya menyatakan "hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut". Selain itu juga telah jelas ketentuan *mut'ah* dijelaskan dalam pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam pasal 149 huruf (a) KHI;

4. Bahwa pada poin 4 permintaan Penggugat rekonvensi dalam hal nafkah *iddah* sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) juga sangat tidak rasional dan sangat tidak berdasar. Pada prinsipnya nafkah *iddah* merupakan nafkah yang diberikan oleh mantan suami setelah terjadinya perceraian dalam hal ini selama istri yang diceraikan menjalani masa *iddah* yaitu 3 bulan lamanya;

5. Bahwa terhadap nafkah lalai atau nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi agar melunasi hutang sebesar Rp. 45.000.000.- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) merupakan uang pinjaman dari orang tua Tergugat Rekonvensi juga dapat dinilai merupakan sikap pendurhakaan seorang istri terhadap keluarga, sebab pinjaman tersebut terjadi dalam masa perkawinan hal mana seorang istri juga punya andil dalam membantu keluarga suami disaat mereka membutuhkan bantuan itu. Oleh sebab itu hutang tersebut tidak dapat dijadikan dalam satu kesatuan gugatan rekonvensi

Hal. 12 dari 42 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dan Tergugat rekonsvansi memohon kiranya hal tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan diluar dari gugatan ini;

6. Bahwa oleh sebab hasil kesepakatan dalam mediasi yang pada prinsipnya permintaan Penggugat rekonsvansi telah disanggupi oleh Tergugat rekonsvansi dalam hal nafkah lampau dan *iddah*, tetapi ada perubahan sikap Penggugat rekonsvansi yang tidak beritikad baik sehingga tidak mau menandatangani kesepakatan tersebut, oleh sebab itu kesepakatan itu batal dan mohon untuk tidak menjadi pertimbangan kemampuan dari Tergugat rekonsvansi, sebab setelah dilakukan perhitungan dengan kondisi penghasilan maka Tergugat rekonsvansi juga berubah pikiran dengan pertimbangan ketidakmampuan untuk memenuhinya;

7. Bahwa berdasarkan uraian poin 3, 4, dan 5 dalam jawaban rekonsvansi Tergugat rekonsvansi, maka Tergugat rekonsvansi hanya mampu untuk membayar nafkah yaitu;

1) Nafkah lampau sebesar Rp.500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan dihitung selama 18 bulan dengan total Rp. 9.000.000.- (Sembilan Juta Rupiah);

2) Nafkah *iddah* sebesar Rp.500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan dihitung selama 3 bulan dengan total Rp. 1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

3) *Mut'ah*, mengingat *mut'ah* merupakan pemberian hadiah kepada istri yang penuh dengan kerelaan sesuai dengan kemampuan suami sebagai kenang-kenangan setelah diceraikan suami, maka Tergugat rekonsvansi memberikan cincin emas 23 karat seberat 2,5 gram;

8. Bahwa untuk nafkah anak didasarkan pada pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada intinya memberikan biaya *hadhona* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, dalam hal ini Tergugat Rekonsvansi mampu memberikan Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan kepada kedua anaknya masing-masing Rp. 250.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) perbulan yang akan ditransfer ke rekening masing-masing anak, dan tidak akan melalaikan kewajibannya sebab kedua anak tersebut merupakan tanggung jawabnya yang selama ini tidak pernah dilalaikan

Hal. 13 dari 42 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebagai orang tua oleh Tergugat rekonsensi, bahkan kewajiban tersebut tidak hanya dilakukan oleh Tergugat sampai anak-anak mencapai batasan umur yang ditentukan dalam undang-undang lebih dari itu pun Tergugat rekonsensi siap untuk bertanggung jawab;

9. Bahwa tawaran Tergugat rekonsensi tersebut telah didasarkan pada kemampuan Tergugat rekonsensi yang merupakan PNS memiliki gaji pokok sebesar Rp. 5.100.000.- (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) dan Tunjangan Kerja Daerah (TKD) sebesar Rp. 2.250.000.- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sementara Tergugat rekonsensi memiliki hutang di Bank Sulut sebesar Rp. 245.000.000.- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) yang digunakan oleh Tergugat rekonsensi untuk membangun rumah bersama, diangsur selama 10 Tahun dan baru berjalan 3 Tahun, begitupun dengan hutang di Pegadaian (menggadaikan BPKB Mobil) sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang diangsur selama 3 Tahun dan baru berjalan selama 1 Tahun 6 Bulan yang digunakan Tergugat rekonsensi untuk membiayai kuliah anak pertama Tergugat dan Penggugat rekonsensi serta untuk biaya kelanjutan pembangunan rumah bersama, selain itu Tergugat rekonsensi juga memiliki tanggung jawab untuk membayar biaya asuransi pendidikan anak kedua Tergugat dan Penggugat rekonsensi. Sehingga sisa gaji yang diterima oleh Tergugat rekonsensi setiap bulannya tinggal sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah);

10. Bahwa berdasarkan uraian jawaban rekonsensi dari Tergugat rekonsensi diatas, maka pembayaran nafkah sebagaimana yang telah disebutkan tersebut akan dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi pada saat pengucapan ikrar talak, namun jika dalam fakta persidangan Penggugat rekonsensi terbukti *nusyuz*, maka sebagian pemberian nafkah dapat saja gugur, olehnya Tergugat rekonsensi menyerahkan kepada majelis hakim untuk mempertimbangkannya; Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta Cq. Majelis Hakim pemeriksa menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

- 1) Menolak gugatan Rekonsensi Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;

Hal. 14 dari 42 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menetapkan Nafkah lampau sebesar Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan x 18 bulan = Rp. 9.000.000.- (Sembilan Juta Rupiah);
- 3) Menetapkan Nafkah *iddah* sebesar Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp. 1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 4) Menetapkan *Mut'ah* yaitu berupa cincin emas 23 karat seberat 2,5 gram;
- 5) Menetapkan nafkah anak sebesar Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan kepada dua orang anak masing-masing Rp. 250.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) perbulan yang akan ditransfer ke rekening masing-masing anak;
- 6) Menggugurkan kewajiban Tergugat rekonvensi atas nafkah lampau dan *iddah* Jika dalam persidangan penggugat rekonvensi terbukti sebagai istri yang *nusyuz*;

Bahwa selanjutnya terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan tanggapan replik secara tertulis pula sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya penggugat rekonvensi bertetap pada gugatan rekonvensi dan menolak jawaban rekonvensi tergugat rekonvensi;
2. Bahwa adapun jawaban tergugat rekonvensi atas jawaban gugatan rekonvensi hanyalah alasan yang dibuat-buat agar tidak memenuhi kewajibannya;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi yang sangat terdzolimi dalam perkara ini, sehingganya dengan patut Majelis Hakim untuk menilai hak-hak dan Pertimbangkan Putusan ini sebaik-baiknya;
4. Bahwa Oleh Karena Penggugat Rekonvensi adalah Istri sah dan Mempunyai Keturunan maka ketika diceraikan talak oleh Tergugat menjalani Rumah Tangga setelah Perceraian Tergugat harus memberikan Uang *Mut'ah* sebesar 100.000.000 (seratus juta rupiah) uang ini bukan nilai atau harga dari sebuah Rumah Tangga selama berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa selain *Mut'ah* ada juga kewajiban yang harus dipenuhi yaitu uang Masa Iddah sebesar 50.000.000. (lima puluh juta Rupiah) namun saat mediasi

Hal. 15 dari 42 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta uang Lalai selama pengakuan Pemohon Konvensi dan kesanggupan bahwa sudah 18 bulan tidak memberikan nafkah lahir batin hanya Mampu dan sanggup membayar 27.000.000 (dua puluh tujuh juta Rupiah) ini jumlah yang tidak sesuai apalagi selama ini Penggugat sudah dibebankan hutang Orang Tua Tergugat yang belum dilunasi sejumlah 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah), disisi lain tergugat punya Gaji dan Tunjangan sebagai Kepala seksi kurang lebih berpenghasilan hampir 7.000.000 (tujuh juta rupiah) setiap bulan. selain itu tergugat membebankan biaya Nafkah terhadap salah satu anak kepada Penggugat dengan biaya hidup sebulan 250.000. dan tergugat 250.000. anak adalah tanggung jawab orang tua namun bila berhitung cukupkah sebulan biaya hidup per satu anak ini dengan 250.000/bulan? dalam khal uang lalai Penggugat inginkan uang yang terhutang agar Tergugat lunasi karena ini adalah bagian dari biaya hidup atau uang Pribadi Penggugat yang diambil dari Pinjaman yang Penggugat harus bayar (Tanda kutip bukan Penggugat yang durhaka melainkan yang bersangkutan sebab kalau hanya ada niat baik mungkin harusnya sejak dari tahun 2008 sampai 2020 sudah lunas HUTANG tersebut, bukan lagi membicarakan secara kekeluargaan)

6. Bahwa selama Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi belum membayar kewajibannya yang jadi keputusan hasil putusan ini maka Penggugat keberatan ikrar Talak dilaksanakan dan mohon agar semua di masukan dalam Putusan Agar nantinya tidak akan ada permasalahan hukum yang timbul;

Berdasarkan uraian di atas, maka mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

Subsidiar :

Apabila pengadilan agama Tilamuta berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak memberi tanggapan lagi secara tertulis namun sebelum sidang tahap pengajuan

Hal. 16 dari 42 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang hadir saat itu memberi tanggapan bahwa dirinya bertetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Gorontalo Nomor: XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXX, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P

B. Saksi

Saksi 1 XXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2007;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal di Perumahan dinas milik XXXXXXXXXX di XXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai dua anak yang sekarang ada di XXXXXXXXXX;
- Bahwa sejak saksi kenal di tahun 2007, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar sampai Pemohon pernah lari ke rumah saksi karena ketakutan saat itu menurut Pemohon ia diancam akan dianiaya oleh Termohon;
- Bahwa Termohon pernah curhat ke saksi bahwa sudah tidak nyaman lagi dengan Pemohon, Termohon bilang saat ini ia punya hubungan dengan laki-laki lain yaitu mantannya dahulu karena mantannya sering menelponnya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak bulan Juli 2019;

Hal. 17 dari 42 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 XXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Gorontalo Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal di Perumahan dinas milik XXXXXXXXXX di XXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai dua anak yang sekarang ada di XXXXXXXXXX;
- Bahwa sejak tahun 2017, antara Pemohon dan Termohon sudah sering diam-diaman, awal permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon punya wanita idaman lain;
- Bahwa Termohon sendiri pernah curhat ke saksi bahwa dia juga punya hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sudah pernah ada mediasi keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun Termohon yang tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah diajak Termohon ke mall Gorontalo dilantai II, saksi ditinggalkan disitu karena datang laki-laki menemui Termohon lalu keduanya turun ke lantai bawah untuk belanja, saksi kenal dengan laki-laki tersebut karena masih ada hubungan keluarga, Termohon berhungan dengan laki-laki tersebut sudah tiga bulan ini;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak bulan tahun 2019;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak menambah apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan alat bukti, kemudian Termohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, dengan nomor XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 18 dari 42 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXXXX, telah dinazegelan bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Majelis Hakim diberi kode T1;

- Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon pada bulan Mei 2017, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode T2;
- Fotokopi Daftra Pinjaman di Bank, oleh Termohon di Bank Sulutgo, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode T3;
- Fotokopi screenshot Chat Messenger, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode T4;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk Termohon Konvensi mengajukan bukti lainnya, namun Termohon Konvensi menyatakan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam tahap selanjutnya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut;

- 1) Bahwa pada prinsipnya persoalan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dapat dinilai sudah pada puncak masalah yang tidak dapat diselesaikan lagi secara musyawarah, bahkan ikatan batin dalam perkawinan dapat dinilai telah pecah (*broken marriage*), oleh sebab itu pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon;
- 2) Bahwa dalam hal Termohon telah meninggalkan Pemohon di rumah yang ditempati bersama dan Termohon pula telah didapati berhubungan dengan laki-laki lain yang merupakan kerabatan dekat Pemohon dan bukan lagi sebatas hubungan biasa, sehingga Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, maka patutlah Termohon dapat dikategorikan sebagai istri yang *nusyuz*;
- 3) Bahwa hasil kesepakatan dalam mediasi terdapat permintaan Penggugat rekonvensi yang telah disanggupi oleh Tergugat rekonvensi dalam hal nafkah lampau dan *iddah*, tetapi ada perubahan sikap Penggugat rekonvensi yang

Hal. 19 dari 42 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beritikad baik dan tidak mau menandatangani hasil kesepakatan dengan memberikan tawaran yang lebih besar dan tidak sewajarnya, maka terkesan Penggugat rekonvensi hanya ingin mengambil keuntungan dari proses perceraian ini, oleh sebab itu kesepakatan itu dapat dianggap batal dan mohon untuk tidak menjadi pertimbangan kemampuan dari Tergugat rekonvensi, sebab setelah dilakukan perhitungan dengan kondisi penghasilan Tergugat rekonvensi, maka Tergugat rekonvensi tidak mampu untuk memenuhi jumlah tersebut dan mohon pertimbangan majelis hakim;

4) Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Tergugat rekonvensi berdasarkan sisa penghasilannya perbulan, maka Tergugat rekonvensi hanya mampu untuk membayar nafkah yaitu;

- Nafkah lampau sebesar Rp.500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan dihitung selama 18 bulan dengan total Rp. 9.000.000.- (Sembilan Juta Rupiah);
- Nafkah *iddah* sebesar Rp.500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan dihitung selama 3 bulan dengan total Rp. 1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- *Mut'ah*, mengingat *mut'ah* merupakan pemberian hadiah kepada istri yang penuh dengan kerelaan sesuai dengan kemampuan suami sebagai kenang-kenangan setelah diceraikan suami, maka Tergugat rekonvensi memberikan cincin emas 23 karat seberat 2,5 gram;
- Nafkah anak Tergugat Rekonvensi mampu memberikan Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan kepada kedua anaknya masing-masing Rp. 250.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) perbulan yang akan ditransfer ke rekening masing-masing anak, dan menjamin tidak akan melalaikan kewajibannya sebab kedua anak tersebut merupakan tanggung jawab Tergugat rekonvensi yang selama ini tidak pernah dilalaikan kewajiban sebagai orang tua oleh Tergugat rekonvensi, lebih dari itu pun Tergugat rekonvensi siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya;

5) Bahwa dalam hal nafkah anak jumlah tersebut hanya merupakan standar nilainya saja. Kemudian untuk pengasuhan anak antara Pemohon dan

Hal. 20 dari 42 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pada prinsipnya bersama-sama bertanggung jawab melakukan pengasuhan anak, adapun anak-anak saat ini tinggal bersama dengan Termohon di rumah bersama Pemohon dan Termohon tidak menjadi kekhawatiran Termohon bahwa Pemohon akan melalaikan kewajibannya terhadap anak, sebab rumah bersama yang ditempati Termohon saat ini, berada diatas tanah budel orang tua Pemohon dan berada dilingkungan keluarga besar Pemohon, sehingga Pemohon tetap aktif mengunjungi anak-anak Pemohon di rumah bersama;

6) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon bertetap pada dalil dalam jawaban, Duplik, serta pada Bukti butki di persidangan Pembuktian, serta menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari permohonan dan apa yang diuraikan dalam Kesimpulan ini adalah bagian yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan apa yang tidak dibantah oleh permohonan merupakan pembenaran;
2. Bahwa pemohon dalam repliknya dan saat Sidang Pembuktian telah mengakui bahwa ada terjadi kekerasan dalam rumah tangga, adapun alasannya bukanlah alasan pembenar, dan pengakuan tersebut merupakan bukti bahwa pemohon sebagai tokoh penghancur rumah tangganya sendiri dan adapun pengakuan pemohon telah meminta maaf atas peristiwa yang telah terjadi dalam rumah tangga, bukan faktor penghapus untuk tidak menjadi problema hukum dalam rumah tangga termohon dan pemohon dalam khal ini termohonlah yang sangat terdzolimi dalam perkara ini, sehingganya dengan patut Majelis Hakim untuk menilai hak-hak dan Pertimbangkan Putusan ini sebaik-baiknya;
3. Bahwa bukti surat dan keterangan saksi dari Pemohon tidak bersesuaian dengan Gugatan Pemohon keterangan saksi ke dua mariyati zakaria dalam

Hal. 21 dari 42 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa yang intinya keretakan rumah tangga pemicunya adalah karena pemohon sudah ada wanita lain sementara bukti surat dari dari termohon konvensi sudah sesuai dengan gugatan Penggugat Rekonvensi

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat bertetap pada dalil gugatan serta menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat, terkecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Oleh Karena Penggugat Rekonvensi adalah Istri sah dan Mempunyai Keturunan maka ketika diceraikan talak oleh Tergugat menjalani Rumah Tangga setelah Perceraian Tergugat harus memberikan Uang Mu'tah sebesar 100.000.000 (seratus Juta rupiah) uang ini bukan nilai atau harga dari sebuah Rumah Tangga selama berumah tangga selama Hampir 20 (dua puluh tahun) dengan Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa selain Mu'tah ada juga kewajiban yang harus dipenuhi yaitu uang Masa Iddah sebesar 50.000.000.(lima puluh juta Rupiah) namun saat mediasi tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta uang Lalai selama pengakuan Pemohon Konvensi dan kesanggupan bahwa sudah 18 bulan tidak memberikan nafkah lahir batin hanya Mampu dan sanggup membayar 27.000.000 (dua puluh tujuh juta Rupiah) ini jumlah yang tidak sesuai apalagi selama ini Penggugat sudah dibebankan hutang Orang Tua Tergugat yang belum dilunasi sejumlah 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah),disisi lain tergugat punya Gaji dan Tunjangan sebagai Kepala seksi kurang lebih berpenghasilan hampir 7.000.000 (tujuh juta rupiah) hutang ini sepatutnya dimasukkan dalam biaya lalai karena ini adalah bagian dari biaya hidup atau uang Pribadi Penggugat yang diambil dari Pinjaman yang Penggugat harus bayar dan sudah jadi beban termohon selama bertahun tahun berumah tangga harusnya sejak dari tahun 2008 sampai 2020 sudah lunas HUTANG tersebut;
4. Bahwa mengenai Biaya Hidup dua orang anak sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan kesanggupan tergugat tidaklah beralasan

Hal. 22 dari 42 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab saat ini sejak covid 19 semua Kebutuhan si Anak yang Tanggung dan yang mengasuh adalah Penggugat Rekonvensi sehingga nilai tersebut sangatlah kecil bila dibandingkan dengan setoran mobil tergugat atau biaya biaya pengeluaran pemohon konvensi/tergugat Rekonvensi ketika nongkrong di kafe olehnya mohon kepada majelis hakim bahwa perlu di cermati dalam pertimbangan putusan Pengadilan antara Pemohon dan Termohon apakah sudah sesuai dan sudah Mendasar untuk menjatuhkan putusan se adil adilnya, dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi keberatan bila sidang ikrar dilaksanakan sebelum kewajiban pemohon dilaksanakan dan kiranya perlu dimasukkan dalam putusan bahwa semua biaya biaya yang timbul dalam gugatan ini agar dikemudian hari tidak terjadi gugatan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pengugat Rekonvensi/termohon Konvensi mohon Kepada Majelis Hakim yang memutus Perkara ini sebagai berikut :

Primer :

1. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima dan Mengabulkan Permohonan penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar :

Apabila pengadilan agama Tilamuta Cq majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya pada intinya Pemohon dan Termohon mohon Majelis Hakim agar memberikan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Hal. 23 dari 42 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan diantaranya perceraian karena talak;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah mengenai perceraian karena talak. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, dan Termohon yang bertempat kediaman dalam wilayah Kabupaten Boalemo yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tilamuta, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Aparatur Sipil Negara, yang telah mendapat izin cerai dari atasan yaitu Kepala XXXXXXXXXX dengan Surat Nomor : XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXX, maka Pemohon telah memenuhi persyaratan cerai bagi ASN sesuai dengan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik

Hal. 24 dari 42 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak Bulan Maret 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sebab Termohon mengetahui bahwa Pemohon memiliki perempuan idaman lain yang diakui Pemohon telah berlangsung lama, sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara verbal dan membuat hubungan rumah tangga tidak harmonis lagi, bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2019, saat itu Termohon tetap masih saja mengungkit masalah adanya orang ketiga dalam hubungan rumah tangga, meskipun Pemohon telah berusaha meminta maaf dan mengakui kesalahannya, tetapi Termohon tetap mencurigai Pemohon masih memiliki hubungan dengan perempuan tersebut, hingga akhirnya pada saat itu juga Termohon pergi meninggalkan rumah yang ditempati bersama di Rumah XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Boalemo, dan memilih untuk tinggal di rumah keluarganya di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Gorontalo, hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi nafkah Lahir dan Batin;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya Termohon Konvensi membantah tentang alasan cerai dari Pemohon Konvensi, namun jika ingin cerai maka Pemohon Konvensi harus memenuhi tuntutan atas hak-hak Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi pada pokoknya tetap menginginkan perceraian serta akan membayar tuntutan Pemohon sesuai yang telah Pemohon konvensi cantumkan dalam repliknya;

Hal. 25 dari 42 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kesempatan duplik, Termohon Konvensi juga tetap membantah replik konvensi Pemohon serta jika perceraian terjadi Termohon Konvensi meminta dipenuhi tuntutananya sebagaimana tertera pada dupliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab diatas, maka pokok permasalahan perkara ini adalah:

1. Apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus?
2. Apakah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa untuk mengautkan dalail - dalil permohonan cerainya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 0TANGGAL NIKAH, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 0TANGGAL NIKAH, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa sejak saksi kenal di tahun 2007, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar sampai Pemohon pernah lari ke rumah saksi karena ketakutan saat itu menurut Pemohon ia diancam akan dianiaya oleh Termohon, dan Termohon pernah curhat ke saksi bahwa sudah tidak nyaman lagi dengan Pemohon, Termohon juga bilang ke saksi saat ini ia punya hubungan dengan laki-laki lain yaitu mantannya dahulu karena mantannya sering menelponnya;

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan sejak tahun 2017,

Hal. 26 dari 42 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon sudah sering diam-diaman, awal permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon punya wanita idaman lain, namun Termohon sendiri pernah curhat ke saksi bahwa dia juga punya hubungan dengan laki-laki lain, saksi kedua pernah diajak Termohon ke mall Gorontalo dilantai II, saksi ditinggalkan disitu karena datang laki-laki menemui Termohon lalu keduanya turun ke lantai bawah untuk belanja, saksi kenal dengan laki-laki tersebut karena masih ada hubungan keluarga, Termohon berhungan dengan laki-laki tersebut sudah tiga bulan ini;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tidak serumah lagi sejak bulan tahun 2019 hingga sekarang, dan bahwa sudah pernah ada mediasi keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun Termohon yang tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua Majelis Menilai para saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, para saksi sama-sama mengaku mendapat curhatan dari Termohon bahwa Termohon punya hubungan dengan laki-laki lain, keterangan tersebut diterangkan oleh dua saksi namun dalam sidang Termohon membantah adanya keterangan tersebut maka keterangan tersebut menjadi bukti awal adanya permasalahan rumah tangga;

Menimbang, bahwa para saksi sama-sama menerangkan Pemohon dan Termohon telah pisah sejak 2019 hingga sekarang, keterangan ini di terangkan oleh dua saksi dan tidak juga dibantah oleh Termohon, maka terbukti bahwa mereka telah terjadi pertengkaran yang akibatnya mereka pisah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam menguatkan sanggahanya juga mengajukan alat bukti tertulis yang semua telah dinazegelen, bermeterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya;

Hal. 27 dari 42 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T1 berupa fotokopi Buku Nikah yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 0XXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti T2 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang buat oleh Pemohon dan ditanda tangani sendiri diatas Meterai dengan saksi seorang bernama XXXXXXXXXX, Surat ini di buat secara sepihak dan tidak ada pengakuan dari pihak Pemohon serta saksi yang ikut menandatangani surat tersebut juga tidak dihadirkan, maka nilai dari bukti Surat Pernyataan ini tidak bisa dikatakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T3 berupa fotokopi pemberitahuan persetujuan kredit di Bank Sulutgo, dokumen tersebut telah bermeterai untuk pembuktian dipersidang, akan tetapi dokumen tersebut masih memilik bea Meterai yang belum lunas atau terhutang karena tidak ada meterai pada tanda tangan pengaju kredit sehingga dokumen tersebut dianggap belum memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa T4, adalah screenshot percakapan whatsapp dan juga Compact Disc, bukti screenshot dan Compact Disc tersebut belum didukung oleh adanya hasil uji keasliannya, sehingga bukti T4 tidak bisa dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon tidak mengajukan saksi satupun untuk mengautkan bantahan seperti pada jawaban serta dupliknya dan tidak pula dapat membuktikan bantahan atas saksi-saksi dari Pemohon, walau sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa kesimpulan pada permohonan konversi Pemohon tetap ingin cerai sementara Termohon bersedia cerai asal dipenuhi segala tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 0TANGGAL NIKAH;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun sekarang sudah tidak rukun sebab terjadi pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 28 dari 42 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pertengkaran yang terus menerus, maka antara Pemohon dan Termohon pisah sejak tahun 2019 hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon berkesimpulan ingin cerai dan Termohon juga tidak keberatan cerai asal dipenuhi tuntutananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon maka pokok masalah dalam rumah tangganya adalah telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan sudah rukun lagi sehingga Pemohon mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan cerai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang berujung pada perpisahan diantara mereka yang cukup lama yaitu sejak 2019 hingga sekarang, perpisahan tersebutpun pula telah menjadi fakta adanya perselisihan diantara mereka yang tidak ada lagi titik temu bagi keduanya dalam mencari jalan rukun kembali sehingga salah satu pihak pilih meninggalkan pihak lain, dari kondisi ini jelas telah tergambar adanya rasa ketidaknyamanan dalam membina rumah tangga bahkan hilangnya rasa saling cinta mencintai karena dalam persidanganpun Pemohon tetap ingin cerai dan Termohon juga tak

Hal. 29 dari 42 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan cerai asal dipenuhi segala tuntutan, serta dalam berbagai tahap persidangan keduanya tak sedikitpun memberikan celah keinginan untuk mereka bersatu kembali, karena memang sudah nampak tidak ada keterikatan lagi baik secara lahir atau bathin;

Menimbang, bahwa wujud dari sulitnya Pemohon dan Termohon rukun lagi selain karena sudah ada perpisahan adalah dalam sidang yang panjang, keduanya telah dinasehati oleh mediator namun tidak damia, dan juga oleh Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun mereka juga tak kunjung memberikan sinyal perdamaian dan memilih perpisahan, jika dinasehati mereka malah saling membuka aib masing-masing dan tidak ada yang mau mengalah;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang tidak rukun lagi bahkan sudah pecah dan sudah sangat sulit untuk disatukan lagi, maka tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk bisa mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti tersebut yang antar suami dan istri tentu sudah tidak tinggal bersama pastilah tidak dapat menjalankan tugasnya masing-masing dalam berumah tangga, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Putusan MARI Nomor : 237/K/ AG/1998 tanggal, 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian, sedang senyatanya juga berbagai pihak telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, hal ini sudah jelas menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya telah sering terjadi perselisihan pertengkaran secara terus menerus apalagi salah

Hal. 30 dari 42 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak telah meninggalkan pihak lain maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath Athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi penyebab dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi lebih mempertimbangkan kepada mudharat dan maslahatnya jika perkawinan Pemohon dengan Termohon dipertahankan, karena hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas , maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon

Hal. 31 dari 42 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa segala hal-hal yang telah diuraikan di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon mengajukan tuntutan balik sehingga disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi hal-hal sebagai berikut:

1. Mut'ah sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
3. Nafkah lampau;
4. Nafkah untuk dua anak ANAK I dan ANAK II;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban sampai kesimpulan bahwa dirinya sanggup membayar dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Nafkah lampau sebesar Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan x 18 bulan = Rp. 9.000.000.- (Sembilan Juta Rupiah);
- 2) Nafkah iddah sebesar Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp. 1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 3) Mut'ah yaitu berupa cincin emas 23 karat seberat 2,5 gram;
- 4) nafkah anak sebesar Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan kepada dua orang anak masing-masing Rp. 250.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) perbulan yang akan ditransfer ke rekening masing-masing anak;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik rekonvensinya yang pada intinya tetap sama dengan gugatan semula, dan pada kesempatan selanjutnya Tergugat Rekonvensi juga menyatakan secara lisan bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi menghadirkan satu bukti tertulis berupa fotokopi pemberitahuan persetujuan kredit di Bank Sulutgo, dokumen tersebut telah dinazegelan serta bermeterai untuk

Hal. 32 dari 42 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dipersidang, akan tetapi dokumen tersebut masih memiliki bea Meterai yang belum lunas atau terhutang karena tidak ada meterai pada tanda tangan pengaju kredit sehingga dokumen tersebut dianggap belum memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun atas jawabannya dari gugatan tersebut;

NAFKAH LAMPAU

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan berpisah sejak 2019 atau sudah sekitar 18 bulan, sehingga dalam ini Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau selama 18 bulan sejak berpisah hingga sekarang dengan jumlah tuntutan yang tidak disebut secara rinci hanya mengungkapkan ketika dalam mediasi Tergugat sanggup membayar Rp. 27.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan Penggugat Rekonvensi merasa jumlah tersebut belum cukup ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan mengenai telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seorang suami memiliki tanggung jawab atas segala keperluan istri dalam hal pemenuhan nafkah, pakaian dan tempat kediaman, dan juga istri mempunyai kewajiban yaitu mengatur nafkah yang diterima dari suaminya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan oleh keluarganya. Kewajiban dan tanggung jawab memberikan nafkah ini akan selalu mengikuti dimanapun seorang suami berada meskipun suami harus pergi meninggalkan keluarga untuk beribadah, kewajiban tersebut tidak pernah gugur;

Menimbang, bahwa istri tidak berhak mendapatkan nafkah atau kewajiban suami gugur memberikan nafkah kepada istrinya apabila istri diketahui berbuat *nuzyus*, salah satu sikap *nuzyus* dari istri adalah melalaikan tanggung jawabnya sebagai istri, tidak mau tinggal serumah dengan suaminya, tidak mau taat kepada suami, menelantarkan anak, dan keluar rumah tanpa meminta izin dari suaminya, sementara dalam persidangan tidak dilihat adanya fakta bahwa berkelakuan *nuzyus*;

Hal. 33 dari 42 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi atas tuntutan tersebut dalam perkara ini, dengan melihat fakta persidangan dan nilai kepastian berapa jumlah nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat tetap harus dibebani atas nafkah lampau yang ia tinggalkan;

Menimbang, bahwa terhadap semua tuntutan Penggugat Rekonvensi atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi baik dalam tahapan jawaban Rekonvensi maupun pada tahapan kesimpulan menyatakan menyanggupi dengan jumlah total sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dan Penggugat Rekonvensi tetap menyatakan pada gugatannya tidak menerima kalau hanya dengan jumlah yang demikian;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan kesanggupan pihak Tergugat Rekonvensi, dengan sikap Penggugat Rekonvensi yang bertetap pada gugatannya tersebut, maka demi untuk kemaslahatan dan adanya kepastian hukum atas pembebanan nafkah lalai terhadap Tergugat Rekonvensi, dan diperteguh dengan adanya bukti tanggung jawab Tergugat Rekonvensi atas nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah Aparatur Sipil Negara yang sesuai dalam jawab-menjawab keduanya mengungkapkan bahwa Tergugat berpenghasilan sekitar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) perbulan walaupun telah dipotong tagihan kredit namun tetap menerima gaji tiap bulannya, kemudian melihat kembali kesanggupan Tergugat Rekonvensi dalam mediasi, maka pantas Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah dari nafkah lalai kepada Penggugat Rekonvensi selama 18 bulan dengan jumlah tiap bulan Rp.1.500.000,- (satu juta rupiah) atau totalnya adalah Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) seperti hal nya kesepakatan kedua belah pihak saat mediasi, karena Majelis Hakim menilai nominal tersebut sudah pantas untuk diterima Penggugat Rekonvensi;

NAFKAH IDDAH

Hal. 34 dari 42 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah dalam tiga bulan kedepan dengan nilai total sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyanggupi iddah sejumlah Rp. 500.000 x 3 bulan = Rp. 1.500.000, dan Penggugat bertetap pada tuntutan semula demikian pula Tergugat juga tidak merubah kesanggupannya hingga tahap kesimpulan;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah, sebagaimana yang diatur pula dalam Pasal 149 ayat (b) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan isteri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Talaq: 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya:

"Orang (para suami) yang mampu (berkewajiban) untuk memberi nafkah (termasuk nafkah iddah) menurut kemampuannya, dan orang (para suami) yang disempitkan rezkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya"

Dan firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah: 241 :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan talak, (baginya ada hak yang menjadi kewajiban suaminya) berupa mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa :

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak".

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan terakhir Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya meminta uang iddah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Hal. 35 dari 42 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Penggugat Rekonvensi menanggung beban hutang dari orang tua Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) sejak dari tahun 2008 hingga 2020, sementara dalam kesimpulan Tergugat Rekonvensi juga tetap pada pendiriannya akan uang iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa masalah adanya hutang orang tua Tergugat seperti halnya yang diungkap Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai tidak ada sangkut paudnya dengan nafkah iddah yang harus Tergugat Rekonvensi Penuhi, karena iddah adalah murni nafkah untuk kebutuhan Penggugat Rekonvensi selama tiga bulan dan tidak dapat dicampur adukkan dengan tuntutan yang lain;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta bahwa Tergugat Rekonvensi yang seorang Pegawai Negeri Sipil dengan tuntutan Penggugat yang sebesar yaitu Rp.50.000.000 untuk biaya hidup selama tiga bulan sementara Tergugat hanya sanggup Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam tiga bulan, serta melihat kembali kesepakatan keduanya dalam mediasi yaitu Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan atau total Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) maka sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim akan menjatuhkan nafkah iddah yang sesuai kepatutan dengan penghasilan dan rata-rata kebutuhan yang pantas yaitu Rp.1.500.000 perbulan atau Rp. 4.500.000 perbulan atau sama seperti dalam kesepakatan saat mediasi karena jumlah tersebut sudah dianggap wajar dan sesuai;

MUT'AH

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut mut'ah atau kenang-kenangan sebagai istri yang diceraikan suami sejumlah Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) sementara Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberi cincin 23 karat seberat 2,5 gram dan keduanya sampai tahap kesimpulan bertetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka bila perkawinan putus karena talak Pemohon sebagai bekas suami berkewajiban memberi nafkah selama masa iddah dan memberi mut'ah yang layak kepada bekas isteri, dan juga sesuai pasal

Hal. 36 dari 42 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, dan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Terkait hal ini sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 236 yang artinya:

"... Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu), orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Menimbang, bahwa hakekat dari tujuan pembebanan mut'ah adalah untuk mengurangi kesedihan hati sekaligus sebagai kenang-kenangan bagi seorang isteri yang telah ditalak oleh suaminya, dan pemberian mut'ah itu dalam ketentuan agama harus ditunaikan dengan cara yang ma'ruf agar tujuan pemberian mut'ah tersebut dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan Penggugat Rekonvensi yang meminta mut'ah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan kesimpulan Tergugat Rekonvensi yaitu akan memberi cicin 23 karat seberat 2,5 gram serta segal pertimbangan tentang kewajiban suami yang menceraikan istri maka Majelis akan menghukum Tergugat membayar mut'ah yang sesuai;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah membina rumah tangga yang cukup lama yaitu sejak pernikahan di tanggal TANGGAL NIKAH sampai sekarang, maka dengan melihat kepantasan seberapa lama Penggugat Rekonvensi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri, serta melihat kemampuan rata-rata Pemohon maka Majelis sepakat membebaskan mut'ah kepada Pemohon berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

TENTANG NAFKAH ANAK BERKELANJUTAN

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut adanya Nafkah bagi kedua anaknya yang bernama ANAK I umur 19 Tahun dan ANAK II umur 16 Tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyanggupi nafkah untuk kedua anak tersebut sebesar Rp. 500.000 perbulan;

Hal. 37 dari 42 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak mau menerima karena dinilai tidak cukup, sementara Tergugat tetap bertahan dengan kemampuannya itu;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka ayah tetap bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan (*hadhanah*) kepada anak sampai anak tersebut dewasa sebagaimana maksud Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang ayah dibebankan untuk menafkahi anaknya hingga dewasa sesuai dengan kesanggupan atau kemampuannya. Kelalaian seorang ayah untuk menafkahi anaknya merupakan pelanggaran terhadap Pasal 4, 7, 8, 9 dan 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Orang tua bertanggung jawab atas kesejahteraan dan masa depan anak. Orang tua yang dimaksud adalah bapak dan ibu, sehingga yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah ayah dan ibu tanpa melihat bahwa ayah dan ibu telah berpisah, kewajiban tersebut tetap melekat kepada mereka kemudian melihat kembali bahwa kedua belah pihak adalah sama-sama sebagai Aparatur Sipil Negara yang keduanya mempunyai gaji penghasilan yang cukup dan selalu ada ;

Hal. 38 dari 42 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya tuntutan dan jawaban dari masing-masing pihak dan demi kepastian hukum serta kepantasan dan rata-rata kebutuhan anak, Majelis Hakim akan membebankan nominal nafkah untuk anak-anak yang bernama ANAK I dan ANAK II, yang nama nafkah tersebut harus dipenuhi oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai dua anak tersebut dewasa atau mandiri yaitu berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak tersebut dengan jumlah besaran Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 dan juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016 serta sudah merupakan fakta umum (notoir feiten) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai rill dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai rill mata uang-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Karena itu, nominal pembebanan nafkah anak kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut, oleh karenanya harus ditetapkan bahwa pembebanan nafkah atas dua anak kepada Tergugat harus dinaikkan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak -anak tersebut dewasa atau mandiri yaitu berusia 21 tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemenuhan pembebanan tersebut diatas, untuk menghindari sifat *illusoir* (hampa) pembebanan nafkah dan melindungi Penggugat Rekonvensi dari spekulasi Tergugat Rekonvensi dalam memenuhi prestasi tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya dan seyogyanya Tergugat Rekonvensi dapat untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau, iddah dan mut'ah dan melaksanakan nafkah anak berkelanjutan dimaksud sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 39 dari 42 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilmuta;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI), sebagai berikut :
 - a. Nafkah Lalai/lampau selama 18 bulan sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan/membayar nafkah anak berkelanjutan kepada Penggugat Rekonvensi untuk dua anak yang bernama :
 - ANAK I .
 - ANAK II.

Hal. 40 dari 42 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% tiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri yaitu berumur 21 tahun;

4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh pembebanan yang telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum amar point 2 (dua) sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar Talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.H.I dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Arlin Abdullah Albakir, S.H., M.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

ttd

Rajabudin, S.H.I

ttd

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I., M.H

Panitera,

ttd

Arlin Abdullah Albakir, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 41 dari 42 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 170.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 42 dari 42 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Tlm